



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMahi

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMahi NOMOR : 421.9/Kep.0322/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AUDITA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMahi,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AUDITA Nomor : 033/TK AUDITA/XI/2020 Tanggal 15 November 2020 yang diajukan oleh Yeni Handayani, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd., MM. Tanggal 23 November 2020 tentang persyaratan TK Audita dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0228010131083 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Yeni Handayani, Nama Usaha Yayasan Dzuriyyah Thoyyibah;
4. Surat Keterangan Domisili TK Audita dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/39/Pemberd tanggal 25 September 2020 diberikan kepada Yeni Handayani;
5. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : 033/102.10/DS/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Audita;
6. Akta Yayasan Dzuriyyah Thoyyibah No. 163.- tanggal 20 September 1993 yang dibuat oleh Notaris Wiratni Ahmadi, SH dengan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut :
 1. Dewan Pendiri : Ny. Hilda Adnan
Penghadap : Ny. Tin Wartini
: Ny. Komariah
: Ny. Dewi Amin
: Ny. Nunung Nurleli
 2. Dewan Pengurus : Kepala PBPJ Jawa Barat
Pelindung : Unit Dharma Wanita
Ketua : Ny. Tin wartini
Wakil Ketua : Ny. Dewi Amin
Sekretaris : Ny. Yeni Rochyaeni
Wakil Sekretaris : Ny. Tien Sukartinah
Bendahara : Wakil Bendahara : Ny. Koniah;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Dzurriyyah Thoyyibah Nomor : SKEP-01/YdzTH/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru Taman Kanak- Kanak Audita Yeni Handayani, S.Pd;
8. Sertifikat Hak Pakai No. 6. Tahun 1988 Nama Pemegang Hak Departemen Keuangan Republik Indonesia C.q. B.P.K.P Perwakilan Propinsi Jawa Barat letak tanah Blok Kebon Kopi;

9. Surat Perjanjian Nomor : PRJ-3/PW10/1/2017 tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Deni Suardini, SE.,MM sebagai Pihak Kesatu dan Ny. Entin Surtiningsih Sebagai Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama TK Audita sepakat mengadakan perikatan untuk penggunaan bangunan milik Pihak Kesatu yang akan digunakan oleh Pihak Kedua;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Audita Nomor : 421.9/Kep.2816-DISDIK/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AUDITA. |
| KESATU | : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TK AUDITA
Alamat : Jl. Kebon Kopi BPKP No.244 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN : 20257035
Nomor Telepon : 022-6025496
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : YENI HANDAYANI, S.Pd |
| KEDUA | : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023. |
| KETIGA | : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD; 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian; 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Desember 2017

